

**RESI GUDANG - SISTEM - PERUBAHAN KETIGA
2018.**

PERMENDAG NO. 33 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 5 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/11/2011 TENTANG
BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DI GUDANG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM
RESI GUDANG.**

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin optimalisasi penyimpanan barang melalui sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam Permendag No.37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat Disimpan di Gudang dalam penyelenggaraan Sistem resi Gudang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 37/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:

UU No. 9 Th. 2006, UU No. 14 Th. 2014, PP No. 36 Th. 2007, Perpres No. 48 Th. 2015, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 4 Permendag No. 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 806) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahr dengan Permendag No. 35/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 797);

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (2 Februari 2018).